

KAJIAN KEBIJAKAN HUTAN KOTA: STUDI KASUS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (DKI) (*Urban Forest Policy Analyses: Case Study in DKI Jakarta*)

Oleh / By :

Subarudi¹ & Ismayadi Samsuudin²

^{1,2} Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan . Jalan Gunung Batu 5, Bogor 16610
Telp. 0251-8633944, Fax. 0251-8634924, e-mail: rudi.subarudi@yahoo.co.id, isamsuudin@yahoo.com

Diterima Desember 2010, disetujui 5 April 2012

ABSTRACT

Special Capital Territory (DKI) of Jakarta is known as one of the flood-prone area along with the rise of sea level due to global warming. This condition is worsening with the significant reduction of open green area or known as Ruang Terbuka Hijau (RTH) from 35% in 1965 to 9,3% in 2009. This study on policy development of urban forest in DKI Jakarta is really needed as a learning process for urban developers in Indonesia.

This study aims to evaluate the implementation of urban forest policy which has been managed and operated by provincial government (Pemda) of DKI Jakarta. The results showed that development on urban forest is undoubtedly able to decrease the level of vulnerability from flood and at the same time beautify and sustain the green environment. After the release of PP no. 63 in 2002 about Urban Forest and UU No. 26 in 2007 about National Land Use, the provincial government of DKI Jakarta has not developed any local regulations related to the regulations above. However, a lot of efforts have been done in the ground to support the development of urban forest through the increase of RTH.

The government of DKI Jakarta is still trying to increase the area of RTH consistently by demolishing 93 buildings in the riverside of Kalibaru and closing 27 gasoline pump stations for public (SPBU) which are located in the green area and stipulating their function as RTH. Funding can be collected by the Government of DKI Jakarta from various sources such as APBD, APBN, Public Tax and CSR incentives from national and multinational large companies which located in Jakarta, as well as international donors who pay attention to environment conservation.

Keywords: Policy analyses, urban forest, DKI Jakarta, RTH enlargement

ABSTRAK

Wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir dengan naiknya tinggi permukaan air laut akibat pemanasan global. Kondisi ini bertambah buruk dengan semakin menyusutnya ruang terbuka hijau (RTH) dari sekitar 35 persen (1965) menjadi sekitar 9,3 persen (2009). Oleh karena itu kajian kebijakan pembangunan hutan kota di DKI Jakarta sangat diperlukan sebagai proses pembelajaran bagi para pengelola perkotaan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) provinsi DKI Jakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan hutan kota merupakan suatu keniscayaan bagi pemda DKI Jakarta untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap bencana banjir dan sekaligus memperindah dan menjaga keasrian lingkungan perkotaan. Sejak keluarnya PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, pemda DKI Jakarta

belum membuat peraturan-peraturan daerah terkait, tetapi sudah banyak upaya-upaya yang direalisasikan untuk mendukung pembangunan hutan kota melalui peningkatan luas RTH. Pemda DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan luasan RTH secara konsisten dengan membongkar 93 bangunan di tepi sungai Kalibaru dan menutup 27 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang berlokasi di jalur hijau dan mengalihfungsikannya sebagai RTH. Sumber-sumber pendanaan yang dapat dikumpulkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk membiayai perluasan RTH adalah APBD, APBN, Pajak dan dana CSR dari perusahaan besar nasional dan multi nasional yang berkantor pusat di Jakarta serta lembaga donor internasional yang peduli lingkungan.

Kata kunci: Analisis kebijakan, hutan kota, DKI Jakarta dan perluasan RTH

I. PENDAHULUAN

Saat ini sekitar 70 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap sanitasi dan sekitar 19 juta orang diantaranya hidup di perkotaan dengan daya dukung lingkungan yang kritis. Hal ini mengakibatkan lebih dari 14.000 ton tinja per hari dan 176.000 m³ urine per hari mencemari 75 persen sungai dan sebagai akibatnya masyarakat harus membayar rata-rata 27% lebih mahal untuk air bersih perpipaan (Anonim, 2009a).

Terkait dengan lingkungan perkotaan yang semakin kritis dan sejak keluarnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebenarnya sudah dicantumkan tentang hutan kota, namun pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta belum merespon pelaksanaan pembangunan hutan kota tersebut pasca keluarnya PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

Secara umum keberadaan hutan kota di wilayah DKI Jakarta merupakan suatu keharusan karena selama ini wilayah Jakarta hampir setiap tahun mengalami banjir yang menelan kerugian rata-rata diatas Rp 1 triliun/tahun sebagai akibat drainase yang buruk dan juga ruang terbuka hijau yang luasannya relatif rendah, yaitu sekitar 9,3 persen dari luas wilayah.

Irwan (1994) menegaskan bahwa hutan kota dapat menurunkan suhu sekitarnya sebesar 3,46%, menaikkan kelembaban sebesar 0,81%, menurunkan tingkat kebisingan sekitar 18,94%, dan menurunkan kadar debu sekitar 46,13% di siang hari pada permulaan musim hujan.

Keberadaan hutan kota dalam pembangunan kota sebenarnya dapat diarahkan untuk mengatasi pemanasan global. Namun kawasan ruang terbuka hijau (RTH) seringkali dikorbankan dalam pembangunan kota seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk (Rukmana, 2009).

Samsodin (2009) menyatakan bahwa pemda DKI Jakarta telah berupaya memperbaiki ekosistem perkotaan ke arah yang lebih baik, di antaranya gerakan penanaman sejuta pohon, pembangunan hutan kota di Kampus UI Depok, di Kemayoran, di Mabes ABRI Cilangkap, di Bumi Perkemahan Cibubur, dan penanaman pohon di kawasan jalan tol. Namun perlu koordinasi dengan pihak terkait dalam hal kelestarian dan keterpaduan dalam pengelolaannya.

Dalam tulisan ini dibahas tentang: (i) sejarah perkembangan hutan kota di DKI Jakarta, (ii) peraturan dan kebijakan hutan kota, (iii) konsistensi kebijakan hutan kota, (iv) upaya peningkatan luas hutan kota, dan (v) skema pembiayaan hutan kota.

II. METODE PENELITIAN

A. Alur Pikir

Sebenarnya setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkeinginan kuat untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayahnya sebagaimana tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, namun tata cara pelaksanaan dari kebijakan pembangunan RTH masing-masing pemerintah daerah provinsi/kabupaten berbeda-beda. Kasus pembangunan RTH yang menarik untuk dievaluasi adalah pelaksanaan kebijakan RTH di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Berkaitan dengan kebijakan pembangunan RTH di wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan dari kebijakan menambah RTH dari kondisi saat ini (9,6%) menjadi sekitar 30% ternyata masih banyak kendala dan hambatan berupa kebijakan pemda DKI yang tidak konsisten dan lebih berorientasi kepada peningkatan PAD (ekonomi) sehingga pembahasan tentang hal tersebut menjadi penting dan strategis dalam upaya penerapan kebijakan tersebut.

B. Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kajian kebijakan pembangunan hutan kota di provinsi DKI Jakarta adalah *desk study* dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama langkah pelaksanaan RTH di lapangan.

Hasil evaluasi kebijakan tersebut, kemudian diperbandingkan dengan proses perwujudan RTH yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil perbandingan tersebut dijadikan bahan untuk penyusunan strategi perbaikan dan penyempurnaan kebijakan penambahan RTH di wilayah DKI Jakarta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Hutan Kota

Sejarah perkembangan hutan kota di DKI Jakarta diawali pada tahun 1818 di mana Pemerintah Belanda membangun Lapangan Raja seluas 1 km² yang dikenal dengan Lapangan Merdeka, sekarang dikenal dengan Taman Monas. Di sekitar lapangan ini dibangun gedung-gedung dengan pilar-pilar bergaya neoklasik, sebuah gaya arsitektur yang populer di Eropa pada masa itu (Irwan, 1994).

Menurut Lubis dan Hanna (1988) dalam Irwan (2008) pada tahun 1939-1940 di pinggir-pinggir jalan Batavia penuh dengan pohon asam, johar, dan lainnya yang memberikan naungan dan perlidungan dari terik matahari dengan kali-kali yang bersih dan sehat.

Kemudian tahun 1963 saat Indonesia menjadi tuan rumah *Games of the New Emerging Forces* yang dikenal dengan Ganefo tahun 1963, pemerintah melakukan penanaman secara berkelompok dengan berbagai jenis pohon. Pohon-pohon yang ditanam 47 tahun lalu masih dapat dilihat disekitar Gelora Senayan (Samsuudin, 2009).

Tahun 1978, penanaman pohon di DKI Jakarta secara resmi dilakukan pada saat pemerintah menjadi tuan rumah Kongres Kehutanan Sedunia ke-7 di Jakarta dan menandai bangkitnya awal pembangunan hutan kota. Penanaman oleh peserta kongres di atas lahan 5 ha di lingkungan Gedung Manggala Wanabakti menjadi awal sejarah dicanangkannya hutan kota tidak saja di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia.

Tahun 2006, Pemda DKI Jakarta telah merubah wajah bekas landasan pacu Bandar Udara Kemayoran dari kondisi awalnya berupa rawa dan sebagian besar telah menjadi tempat buangan sampah dan sekarang dipenuhi oleh pepohonan (hutan kota) yang tumbuh subur di tepian danau. Sekawanan

burung belibis bergantian meluncur dari ujung-ujung dahan pohon lantas menyelam ke dalam air telaga sambil menangkap ikan-ikan kecil. Lahan tersebut bermetamorfosis menjadi hutan kota teduh seluas 6,3 ha. Hutan tersebut memiliki 1700 jenis tanaman dari mulai sengon, angsana, akasia, kiara, pulai, ketapang, bintangur, meranti hingga trembesi. Hutan tersebut juga merupakan rumah bagi 87 species burung seperti belibis, tekukur, pelatuk, kutilang dan trujukan (Suwarna dan Khoiri, 2010).

Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota,

RTH seringkali menjadi korban. Jakarta, misalnya pada tahun 1965 memiliki RTH lebih dari 35% dan proporsi ini terus berkurang sampai dengan 9,3% pada tahun 2009. Berkurangnya RTH ini terjadi pula di sebagian besar kota-kota lain di Indonesia (Rukmana, 2009).

Pertumbuhan kota Jakarta yang tidak terencana dengan baik menyisakan luas RTH sekitar 9,3%. Hal ini berdampak seringnya DKI Jakarta mengalami bencana banjir. Daerah-daerah rawan banjir dan selalu tergenang air saat hujan di 5 wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kawasan tergenang air pada saat banjir di DKI Jakarta

Table 1. The flooding areas in DKI Jakarta

No.	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Timur	Jakarta Selatan	Jakarta Barat
1.	Matraman Raya	Kapuk Kamal	Asmi Perintis	IKPN	Rawa Buaya
2.	Kalipasir	Kapuk Kamal Sedyatmo	Pulomas	Pondok Pinang	Duri Kosambi
3.	Kebun Kacang	Pantai Indah Kapuk	Pulo Nangka	Cireundeui Permai	Tegal Alur
4.	Pejompongan	Kapuk Muara	Kebon Nanas	Kebalen, Mampang	Kapuk Kedaung
5.	Jati Pinggir	Pluit	Rawa Bunga	Tegal Parang	Cengkareng
6.	Mangga Dua	Pademangan Barat	Cipinang Jaya	Petogogan	Kembangan, Green garden
7.	Karang Anyar	Pademangan Timur	Cipinang Melayu	Pondok Karya	Meruya
8.	Serdang	Sunter Agung	Malaka Selatan	Darma Jaya	Pesing
9.	Gunung Sahari	Sunter Jaya	Tegal Amba	Pulo Raya	Jati Pulo
10.	Cempaka Putih	Lagoa Buntu	Kramat Jati	Setiabudi Barat	Jelambar
11.	-	Kebon Bawang	Halim Perda- nakusuma	Bukit Duri, Kp Melayu	Tomang Rawa Kepa
12.	-	Warakas	Kampung Rambutan	Pengadegan, Kalibata	Krendang, Duri Utara
13.	-	Sungai Bambu	Ujung Menteng	Cipulir, Cileduk Raya	Mangga Besar
14.	-	Papanggo	-	-	Pinangsia
15.	-	Yos Sudarso	-	-	Kelapa Dua
16.	-	Sunter Timur	-	-	Grogol
17.	-	Perum Walikota Jakut	-	-	Sukabumi Utara
18.	-	Kelapa Gading	-	-	Tanjung Duren
19.	-	Rawa Badak	-	-	Duri Kepa
20.	-	Tugu Utara	-	-	-
21.	-	Yon Amor	-	-	-
22.	-	Dewa Ruci	-	-	-
23.	-	Babek ABRI	-	-	-
Total	10	23	13	13	19

Sumber (Source): Dinas PU Provinsi DKI Jakarta (2009a).

Berkaitan dengan hampir sebagian besar wilayah DKI Jakarta yang rawan banjir, maka pemda DKI Jakarta membangun proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang mengalirkan air langsung dari 5 sungai yang melintasi Jakarta ke laut melalui kanal tersebut. Proyek BKT tersebut diharapkan selesai awal tahun 2010 dan akan mengurangi daerah rawan banjir menjadi tinggal 20% atau sekitar 15 kawasan (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, 2009a).

B. Peraturan dan Kebijakan Hutan Kota

Menurut PP No.63 Tahun 2002 Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta belum merespon pelaksanaan pembangunan hutan kota tersebut pasca keluarnya PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) terkait karena menunggu poses pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) nya oleh DPRD DKI Jakarta. Namun demikian, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mendukung pembangunan hutan kota (HK) melalui peningkatan luas RTH di wilayahnya, seperti pembongkaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) yang berada di lokasi daerah hijau (*green area*).

Walaupun tanpa keberadaan perda terkait, kebijakan pembangunan hutan kota di DKI Jakarta merupakan upaya melaksanakan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mensyaratkan luas RTH di perkotaan sebesar 30% dengan perincian sekitar 20% untuk ruang publik dan 10% untuk ruang privat.

Kebijakan lainnya untuk mengurangi bencana banjir yang diambil Pemda DKI Jakarta sebagai dampak rendahnya luasan RTH dan HK (9,3%) adalah pembuatan saluran banjir kanal timur (BKT) untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Kramat Jati dan Kali Cakung dengan daerah tangkapan air mencakup 207 kilometer persegi atau 20.700 ha (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, 2009b). Saat saluran air BKT tembus ke laut (panjang sekitar \pm 23,5 km dengan lebar sekitar 50 m dan kedalaman sekitar 7 m), air laut tidak dapat masuk ke tengah saluran BKT karena ada tekanan air sungai dengan beda ketinggian dari hulu ke hilir mencapai 30 m (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, 2009a).

Selain pembuatan BKT, kebijakan penanggulangan banjir dilakukan juga oleh Pemda DKI Jakarta melalui penggalian drainase dan anak sungai di lima kota serta penambahan tinggi 1,2 m pada tanggul Banjir Kanal Barat (BKB). Peninggian tanggul BKB ini dilakukan untuk mengatasi banjir di Jakarta Pusat dan Barat karena tanggul BKB tidak dapat menahan air banjir kiriman (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, 2009a).

Sebenarnya kebijakan perkotaan yang sehat dicirikan dengan semakin banyaknya warga bergerak dan berinteraksi di ruang-ruang kota, baik kaya maupun miskin. Sebaliknya, jika warga takut ke luar rumah dan lebih senang menghabiskan waktu di mal dan menikmati jalan-jalan selalu dengan mobil mengindikasikan ciri-ciri kota yang sakit (Kamil, 2009).

C. Konsistensi Kebijakan Hutan Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) DKI Jakarta sebenarnya sudah terbit dan tinggal melaksanakannya. Namun demikian, masih banyak kendala yang terjadi di lapangan. UU No. 28 Tahun 2007

mewajibkan setiap kota menyediakan 30% lahannya untuk ruang terbuka hijau (RTH), di mana 20% berasal dari ruang publik dan 10% dari lahan privat.

Pemda DKI tetap konsisten dengan kebijakannya memperluas kawasan RTH. Sebagai contoh baru-baru ini Pemda DKI Jakarta menutup 27 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang berlokasi di jalur hijau dan mengalihfungsikannya sebagai RTH. Keputusan ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemda DKI Jakarta untuk menambah luas RTH dan dapat dijadikan contoh baik bagi kota-kota Indonesia lainnya ataupun kota-kota lainnya di dunia (Rukmana, 2009). Di samping itu Pemda DKI Jakarta telah membongkar 93 lapak bangunan tempat berjualan di tepi sungai Kalibaru yang berlereng curam dan rawan longsor sepanjang 1,6 km dengan lebar lahan sekitar 8 meter untuk dijadikan RTH (Anonim, 2009b).

Untuk mempercepat pencapaian target 30% RTH di ibu kota, Tahun 2010 Pemda DKI Jakarta akan menambah hutan kota seluas 6 hektar, yaitu perluasan Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat seluas 3 hektar dan 3 hektar lainnya di Jakarta Utara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemda DKI sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62 miliar dari APBD 2010 (Sitorus, 2010).

Di samping itu Pemda DKI Jakarta telah membebaskan lahan seluas 2,02 hektar di Jl Pinang II Rt 004 RW 02, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan anggaran sebesar Rp 26,556 miliar yang dibayarkan kepada 4 warga pemilik lahan tersebut dengan kompensasi sekitar Rp. 1,3 juta per m² lahan. Nantinya lahan ini dijadikan Hutan Kota Pondok Labu dan sarana olahraga masyarakat sekitar (Sitorus, 2010).

Pembebasan lahan untuk pembangunan hutan kota di DKI Jakarta diharapkan selesai pada akhir tahun 2010 sehingga pada tahun 2011 dapat dilanjutkan dengan pembangunan

jogging track dan permainan anak-anak serta penanaman pohon langka dan pohon lindung. Pembangunan *jogging track* dan permainan anak-anak ini untuk mencegah agar hutan kota dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dengan kegiatan yang bersifat negatif (Sitorus, 2010).

Konsistensi kebijakan Pemda DKI Jakarta terhadap pembangunan RTH dan HK ditandai dengan rencana membangun hutan kota dengan membebaskan lahan seluas 6 hektar di RW 07 Semper timur sebagai upaya menambah RTH melalui penanaman pohon, mereduksi pencemaran udara, menurunkan suhu kota, dan meningkatkan oksigen di Jakarta Utara. Hal ini sesuai dengan instruksi Walikota Jakarta Utara untuk program tahun 2012 ini ditargetkan menanam 1.000 pohon setiap bulannya. Untuk mendukung instruksi tersebut, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan akan membantu bibitnya, bimbingan teknis pemeliharaan pohon, dan sosialisasi masyarakat mengenai kegunaan pohon tersebut (Suarja, 2012).

D. Upaya Peningkatan Luas Hutan Kota

Pada saat ini luas RTH publik di Provinsi DKI Jakarta kurang lebih telah mencapai 10% dari luas DKI Jakarta atau seluas kurang lebih 6.874,06 ha. Selama lima tahun terakhir ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan RTH (Handayani, 2008).

Upaya peningkatan luas hutan kota di Jakarta yang dilakukan dengan menambah luas RTH merupakan suatu keniscayaan karena kerentanan wilayahnya terhadap bencana akibat naiknya permukaan air laut sebagai dampak pemanasan global dan turunnya permukaan tanah (*land subsidence*) akibat pengambilan air bawah tanah yang intensif. Di samping itu RTH juga dapat berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim, di antaranya bencana banjir dan peningkatan

permukaan air laut. RTH dapat menjadi kawasan resapan air untuk mencegah terjadinya bencana banjir (Rukmana, 2009).

Sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpeluang menambah luas RTH hingga 30% dari luas wilayahnya. Jika pemerintah kreatif, lahan-lahan yang selama ini terlantar dapat disulap menjadi taman dan paru-paru kota. Lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah RTH antara lain : lahan di sepanjang tepi sungai dan saluran air, tepi situ dan waduk, sepanjang pantai, di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), tepi rel, dan sepanjang jalan tol tanpa pembebasan lahan. Dengan pemanfaatan lahan-lahan terlantar dapat menambah luas RTH sampai 10.816,42 hektar atau 16,6 persen dari total wilayah DKI. (Joga, 2009).

Pemda DKI Jakarta seharusnya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pemda Provinsi Banten yang tetap mengandalkan keberadaan situ sebagai salah satu pengendalian banjir dan kekeringan dengan cara merehabilitasi situ yang ada dan membangun situ-situ baru di daerah yang rawan tergenang pada saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Saat ini situ yang direhabilitasi adalah situ Ciwaka, situ di Kronjo, Kabupaten Tangerang (6 ha), situ di Pontang, Kabupaten Serang (8 ha) (Dinas PU Provinsi Banten, 2009).

Penambahan luas RTH mestinya menjadi salah satu prioritas pembangunan kota-kota di Indonesia dalam rangka mencapai luas ideal RTH sekitar 30% dari luas total wilayah kota tersebut.

E. Pembiayaan Pembangunan Hutan Kota

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pesimis dan menyatakan tidak mampu menyediakan RTH 30% karena keterbatasan dana. Sebagai contoh jumlah dana untuk pembebasan lahan seluas 3 ha guna perluasan hutan kota Srengseng tahun 2010 dikeluarkan

sebesar Rp 30 milyar sehingga harga lahan yang dibebaskan sekitar Rp 10 milyar/ha atau sebesar Rp 1 juta/m². Pembebasan lahan di daerah Pondok Bambu sebesar Rp 26,556 miliar untuk luasan 2,02 hektar sehingga harga lahan yang dibebaskan sekitar Rp 1,3 juta/m².

Jika dihitung kebutuhan lahan untuk target RTH 30% dari wilayah DKI Jakarta seluas 68.740,6 ha dan RTH yang ada saat ini sekitar 10%, maka lahan yang perlu dibebaskan seluas 13.748,12 ha $((30\%-10\%) \times 68.740,6 \text{ ha})$. Jadi untuk mencapai RTH sekitar 20% dibutuhkan dana sekitar Rp. 13,748 triliun $(13.748,12 \text{ ha} \times \text{Rp } 1 \text{ milyar/ha})$. Untuk mengurangi biaya pembuatan RTH, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengajak warga dan pengusaha untuk menyediakan RTH di wilayahnya masing-masing dengan berbagai skema pembiayaan.

Pemda DKI telah menggali drainase dan anak sungai di lima kota dengan dana sekitar Rp 195 milyar dan berhasil mengangkat 1,5 juta m³ endapan lumpur dari 64 saluran air dan anak sungai (Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Seharusnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan hutan kota atau penghijauan di daerah hulu (Bogor, Puncak dan Cianjur) sebagai upaya mencegah terjadinya erosi dan banjir yang menjadi penyebab pendangkalan sungai di Jakarta karena kegiatan pengerukan sungai hanya menyelesaikan gejala dari masalah dan bukan menyelesaikan akar dari masalah pendangkalan tersebut.

Upaya-upaya untuk memperluas RTH di wilayah DKI Jakarta tanpa biaya pembebasan lahan dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan lahan-lahan di sepanjang tepi sungai dan saluran air, tepi situ dan waduk, sepanjang pantai, di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), tepi rel, dan sepanjang jalan tol. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta berupaya memanfaatkan lahan-lahan terlantar dimungkinkan,

akan tetapi masih tetap membutuhkan dana besar dan koordinasi dengan instansi yang menguasai lahan tersebut. Namun ditegaskan juga bahwa Pemda DKI akan memanfaatkan lahan terlantar tersebut secara bertahap (Basworo, 2011).

Pemerintah DKI Jakarta juga harus mengikuti langkah Pemda Banten yang telah merehabilitasi sekitar 150 situ-situ secara simultan yang dananya berasal tidak saja dari anggaran provinsi, tetapi juga dari anggaran pusat, kabupaten dan kota. Situ-situ tersebut perlu dipelihara sehingga tidak diokupasi oleh masyarakat dan yang telah diokupasi harus dikembalikan ke fungsi konservasinya (Dinas PU Provinsi Banten, 2009).

Sebenarnya Pemda DKI Jakarta dapat menggunakan berbagai sumber dana terkait dengan perluasan RTH di wilayahnya seperti dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari berbagai perusahaan besar dan perbankan nasional dan multinasional yang biasanya dialokasikan untuk perbaikan lingkungan, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengurangi pembiayaan perluasan RTH di sektor privat (target 10%), yaitu sekitar Rp. 6,85 triliun dapat saja digunakan insentif bagi para pemilik lahan untuk menanam pohon di pekarangannya dengan memberikan diskon pembayaran PBB nya setelah divalidasi kebenarannya oleh tim khusus dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan hutan kota merupakan suatu keniscayaan bagi pemda DKI Jakarta untuk mengurangi tingkat kerentanan wilayahnya terhadap bencana banjir akibat naiknya tinggi permukaan air laut dan rendahnya proporsi RTH sebagai daerah resapan air.

Peningkatan luas RTH di wilayah DKI Jakarta merupakan langkah penting dan strategis di tengah menyusutnya luas RTH sekitar 0,6% pertahun selama kurun waktu 44 tahun dari sekitar 35% pada tahun 1965 menjadi 9,3% pada tahun 2009.

Sejak keluarnya PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, pemda DKI Jakarta belum membuat peraturan-peraturan daerah terkait, tetapi sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung pembangunan hutan kota melalui peningkatan luas RTH. Upaya-upaya untuk memperluas RTH dilakukan dengan pemanfaatan lahan-lahan di sepanjang tepi sungai dan saluran air, tepi situ dan waduk, sepanjang pantai, di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), tepi rel, dan sepanjang jalan tol dengan tanpa biaya pembebasan lahan.

Pemda DKI Jakarta terlihat memiliki konsistensi yang tinggi atas kebijakan perluasan RTH untuk mencapai luasan RTH sebesar 30% yang berasal dari ruang publik sekitar 20% dan dari ruang privat sebesar 10%. Konsistensi dibuktikan secara nyata dengan membongkar 93 unit bangunan di tepi sungai Kalibaru dan menutup 27 unit SPBU yang berada di wilayah hijau untuk dialihfungsikan sebagai RTH.

Kebutuhan dana untuk memperluas RTH di wilayah DKI Jakarta sangat besar, yaitu sekitar Rp. 13,7 triliun sehingga diperlukan pencarian sumber-sumber dana alternatif. Pendanaan perluasan RTH dapat diperoleh dari APBD, APBN, Pajak dan dana CSR dari perusahaan besar dan perbankan nasional dan multi nasional yang berkantor pusat di Jakarta serta lembaga donor internasional yang peduli lingkungan.

B. Saran

Pemda DKI Jakarta dapat melakukan perluasan RTH di ruang privat dengan

memberikan insentif berupa diskon pembayaran PBB bagi ruang privat yang ditanami pepohonan untuk jangka waktu 2-3 tahun dengan besaran diskon proporsional dengan luas RTH yang dibangunnya.

Dalam rangka mempercepat perluasan RTH dan tanpa biaya pembebasan tanah, Pemda DKI Jakarta dapat memprioritaskan pelaksanaan pembangunan RTH di lahan-lahan yang terlantar yang dimiliki oleh negara terlebih dahulu.

Untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan kebijakan perluasan RTH di wilayahnya, Pemda DKI Jakarta dapat memasukkan kebijakan tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi DKI Jakarta untuk menghindari rutinitas birokrasi yang sering menerapkan prinsip "Setiap Ganti Gubernur Pasti Ganti Kebijakan".

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009a. Sanitasi: 70 juta warga tak miliki akses sanitasi. *Harian Kompas*, tanggal 9 Desember 2009. Jakarta.
- Anonim. 2009b. Tata ruang: Lapak tepi sungai jadi paru-paru kota. *Harian Kompas*, tanggal 11 Desember 2009. Jakarta.
- Basworo, E. 2011. Perluasan RTH DKI Jakarta Tanpa Biaya Pembebasan Lahan. Dinas Pertamanan dan Pemakaman, DKI Jakarta.
- Dinas PU Provinsi Banten. 2009. Konservasi: Kendalikan banjir, Banten andalkan situ. *Harian Kompas*, tanggal 13 Desember 2009. Jakarta.
- Dinas PU provinsi DKI Jakarta. 2009a. DKI lebih siap hadapi banjir: Luas dan ketinggian genangan air di Jakarta akan berkurang. *Harian Kompas*, tanggal 14 Desember 2009. Jakarta.
- Dinas PU Provinsi DKI Jakarta. 2009b. Ragukan BKT tembus laut: Pekerjaan terhenti saat hujan. *Harian Kompas*, tanggal 23 Desember 2009.
- Handayani, S. 2008. Implikasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Tata Ruang Edisi Maret-April 2008*. Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta.
- Irwan, Z. D. 2008. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Irwan, Z.D. 1994. Peranan bentuk dan struktur hutan kota terhadap kualitas lingkungan kota. Disertasi, Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Joga, N. 2009. Ruang terbuka: DKI dapat menambah hingga 30 persen. *Harian Kompas*, tanggal 10 Desember 2009. Jakarta.
- Kamil, M.R. 2009. Membidani kreativitas melalui ruang kota. *Harian Kompas*, tanggal 20 Desember 2009. Halaman 14. Jakarta.
- Rukmana, D. 2009. Perubahan iklim dan pembangunan kota. *Harian Kompas*, tanggal 15 Desember 2009. Jakarta.
- Samsuudin, I. 2009. Rencana Penelitian Integratif (RPI) "Pengembangan hutan kota/lansekap perkotaan tahun 2010-2014". Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Sitorus, D. 2010. Tahun 2010, DKI bangun hutan kota Pondok Labu seluas 2,02 ha. [Http://www.bpadjakarta.net/index.php?option=com_content&view=article&id=147:-2010-dki-bangun-hutan-kota-pondok-labu-seluas-202-](http://www.bpadjakarta.net/index.php?option=com_content&view=article&id=147:-2010-dki-bangun-hutan-kota-pondok-labu-seluas-202-)

- hektar &catid=55:lintas-institusi&Itemid=110.
- Suarja, J. 2012. Hutan kota akan dibangun di Sempur Timur, Jakarta Utara.
<http://www.jakarta.go.id/web/news/2012/02/hutan-kota-bakal-dibangun-di-sempertimur>
- Suwarna, B., dan Khoris, I. 2010. Hutan kota yang menyejukan. *Harian Kompas*, tanggal 8 Agustus 2010, halaman 31. Jakarta.